




**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
MASA PERSIDANGAN KETIGA
TAHUN SIDANG 2023/2024
(Paripurna ke- 17)**



A C A R A :

**LAPORAN PANITIA KHUSUS DILANJUTKAN
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD DAN BERITA
ACARA TENTANG PERSETUJUAN ATAS 10 (SEPULUH)
RANPERDA**

Kudus, 03 April 2024

Diperbanyak oleh :
Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN SIDANG 2023/2024
(PARIPURNA KE - 17)

Acara : Laporan Panitia Khusus dilanjutkan Penandatanganan Keputusan DPRD dan Berita Acara tentang Persetujuan atas 10 (sepuluh) Ranperda.

Pada hari Rabu tanggal Tiga bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat, DPRD Kabupaten Kudus telah mengadakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus yang dihadiri oleh 31 orang dari seluruh Anggota DPRD yang berjumlah 45 orang yaitu :

1. Bp. H. Masan, SE, MM	Ketua DPRD Kabupaten Kudus
2. Bp. H. Mukhasiron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
3. Ibu Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
4. Bp. Sulistyo Utomo, SE, MM	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
5. Bp. H. Peter M. Faruq	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
6. Bp. Dr. H. Aris Sulyono, SH, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
7. Bp. H. Sunarto, SE	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
8. Bp. Drs. H. Ilwani	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
9. Bp. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
10. Bp. H. Sutejo, S.Pd.I	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
11. Bp. Dedhy Prayogo, SE	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
12. Bp. Irwansyah, SE	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
13. Bp. Kholid Mawardi	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
14. Bp. H. Anis Hidayat, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
15. Bp. H. Sutriman	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
16. Bp. Sandung Hidayat	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
17. Bp. Agus Wariono	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
18. Bp. Zaenal Arifin, ST	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
19. Bp. H. Muhtamat, SH, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
20. Bp. Drs. Mas'ud	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
21. Bp. Superiyanto, SH, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
22. Bp. Sudjarwo	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
23. Bp. H. Sayid Yunanta, S.Si	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
24. Bp. Ruston Harahap	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
25. Ibu Umi Bariroh, S.Pd	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
26. Bp. H. M. Sutriyono, SE, MM	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
27. Bp. Mardijanto, SE, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
28. Bp. Sa'diyanto, S.Sos	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
29. Bp. H. Rochim Sutopo, ST, MT	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
30. Bp. Budiyo, S.Sos	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
31. Bp. Andrian Fernando, SE	Anggota DPRD Kabupaten Kudus

Tidak hadir :

1. Bp. Achmad Yusuf Roni	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
2. Bp. Hendrik Marantek, SH, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
3. Bp. Ngateman, S.Pd, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
4. Bp. H. Rinduwan, S.Pd, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
5. Bp. Dr. H. Noor Hadi, SH, MH	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
6. Bp. H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
7. Ibu Siti Rohmah, A.Md.Keb	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
8. Bp. H. Ali Muklisin	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
9. Bp. Susanto	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
10. Bp. Abd Basith Shidqul Wafa, S.Sos	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
11. Bp. H. Ulwan Hakim, ST, MT	Anggota DPRD Kabupaten Kudus
12. Bp. H. Sutiyo	Anggota DPRD Kabupaten Kudus

13. Bp. Rony Agus Santosa, SH
14. Ibu Hj. Endang Kursistiyani, SS

Anggota DPRD Kabupaten Kudus
Anggota DPRD Kabupaten Kudus

➤ **Dihadiri oleh Forkopimda :**

1. Bp. Dr. M. Hasan Chabibie, ST, M.Si
2. Bp. Letda Chb Musyafak
3. Bp. AKP Bambang Sutaryo, SH
4. Bp. Henriyadi W Putro, SH, MH
5. Bp. Drs. Revlisianto Subekti

Pj. Bupati Kudus
Kodim 0722 Kudus
Kepolisian Resor Kudus
Kejaksaan Negeri Kudus
Sekretaris Daerah

➤ **Dihadiri oleh Undangan lainnya :**

1. Bp. Drs. Jadmiko Muhardi Setiyanto
2. Bp. Mas'ut, SH, M.Hum
3. Bp. Rokhis Purwadi, S.Kom
4. Bp. Bambang Widyantarko, S.AP
5. Bp. Saiful Huda, SH, MH
6. Bp. Dwi Agung Hartono, SE
7. Bp. Dian Vitayani Winahyu, S.Psi, M.Si
8. Bp. Teguh Riyanto, S.STP, MM
9. Bp. Iswahyudi, S.Pd, M.Pd
10. Bp. Wisnubroto P. J, SH
11. Bp. Sugiarto, SKM, M.Kes
12. Ibu Endang S. SKM, M.Kes
13. Bp. Harso Widodo, AP
14. Bp. M. Soleh, S.IP, M.AP
15. Ibu Emy Rochmaida H, SH
16. Bp. Agus Juanto, SE
17. Bp. Andy Imam Santoso, S.STP
18. Ibu Dwi Yusi Sasepti, S.Sos, MM
19. Bp. Putut Sri Kuncoro, SH
20. Ibu Siti Rohimah, ST, M.Si
21. Bp. Ir. Didik Tri Prasetyo, M.Si
22. Bp. Udi Waluyono
23. Bp. Indriatmoko, SH
24. Bp. Drs. Agus Budi Satriyo, MH
25. Bp. Noor Ridho, SE, MM
26. Ibu Sulistyowati, SH
27. Ibu Djati Solechah, S.Sos, MM
28. Bp. dr. Mustiko Wibowo
29. Bp. Andrias Wahyu Adi Setiawan, AP
30. Bp. Yan Suryo Samudro, S.STP, MM
31. Bp. Amin Rahmat, S.STP, MM
32. Bp. Fariq Mustofa, SH
33. Bp. Teguh Adi Rustanto, ST
34. Bp. Fanny Dwi Arfana, S.STP
35. Bp. Sunariya
36. Bp. Jasiran, S.Pd
37. Bp. M. Eko S
38. Bp. Aris Asianto, SE
39. Bp. Bambang Rudi T

Asisten Ekobang
Asisten Administrasi
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Bagian Pemerintahan
Bagian Hukum
Bagian Perekonomian
Bagian Administrasi Pembangunan
Bagian Organisasi
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kesehatan
DINSOSP3AP2KB
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DPMPTSP
DISNAKERPERINKOPUKM
Dinas Perdagangan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pertanian dan Pangan
Dinas PKPLH
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sekretariat DPRD
Satuan Polisi Pamong Praja
BAPPEDA
B P P K A D
RSUD dr. Loekmono Hadi
Kecamatan Kota
Kecamatan Undaan
Kecamatan Bae
Kecamatan Gebog
Kecamatan Jekulo
Kecamatan Dawe
PD. Percetakan Pemda
PD. Apotik Pemda
PERSERO BPR Bank Daerah Kudus
PERUMDA TIRTA MURIA
PT. BPR BKK Kudus

➤ **Protokol :**

Sebelum rapat Paripurna dimulai, akan diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus, dipersilahkan.

Pimpinan Rapat : Bp. H. Masan, SE, MM (Ketua DPRD Kabupaten Kudus)
 Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul 14.55 WIB dengan kata pengantar sebagai berikut :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Selamat Siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

- ❖ Yang terhormat Penjabat Bupati Kudus Dr. M. HASAN CHABIBIE, ST, M.Si
- ❖ Yang kami hormati :
 - Komandan Kodim 0722 Kudus atau yang mewakili;
 - Kepala Kepolisian Resor Kudus atau yang mewakili;
 - Kepala Kejaksaan Negeri Kudus;
 - Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Kudus;
 - Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Badan, Inspektur, Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Direktur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, serta segenap hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan bapak, ibu, saudara untuk hadir memenuhi undangan kami.

Anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 54 ayat 2 Peraturan DPRD Nomor 1 tentang Tata Tertib DPRD yang berbunyi "Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna" dengan demikian sebelum rapat Paripurna hari ini kami mulai, kami mintakan pendapat Bapak, Ibu, Saudara Anggota DPRD sekalian karena kegiatan hari ini berbeda dengan yang telah dijadwalkan pada rapat banmus sebelumnya, yaitu telah terjadi perubahan rapat paripurna yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 diubah menjadi hari ini. Apakah dapat disetujui ?

.... Setuju

Ketukan Palu IX

Terima kasih

Perlu kami sampaikan, bahwa Anggota DPRD yang hadir sampai saat ini dan telah menandatangani daftar hadir adalah 31 orang, dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang.

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, Rapat telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap “**Bismillahirrohmanirrohim**” Rapat Paripurna pada hari ini, Rabu tanggal 3 April 2024, Masa Persidangan Ketiga, Sidang ke 17, Tahun Sidang 2023/2024, Pukul 14.55 WIB secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketukan Palu 3X

Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang herbahagia,

Agenda Rapat Paripurna hari ini adalah “ Laporan Panitia Khusus dilanjutkan Penandatanganan Keputusan DPRD dan Berita Acara tentang Persetujuan atas 10 (sepuluh) Ranperda ”

Hal itu untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang :

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung ;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ;
4. Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
6. Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja ;
7. Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
8. Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Fasilitasi Ibadah Haji;
10. Pemberdayaan Desa Wisata.

Untuk itu kami persilahkan kepada Pansus I untuk menyampaikan Laporan Pansus I.

Penyampaian Laporan Pansus I

Oleh Bp. H. Muhtamat, SH, MH

(terlampir)

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Pansus I atas laporannya. Selanjutnya dari Pansus II kepada juru bicaranya kami persilahkan.

Penyampaian Laporan Pansus II

Oleh Bp. Kholid Mawardi

(terlampir)

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Pansus II atas laporannya. Yang terakhir, dari Pansus III kepada juru bicaranya kami persilahkan.

Penyampaian Laporan Pansus III

Oleh Bp. Ruston Harahap

(terlampir)

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Pansus III atas laporannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa **"Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami mohonkan persetujuan kepada segenap Anggota DPRD, apakah 10 (sepuluh) Ranperda sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Pansus I, II, dan III tersebut dapat disetujui ?

...Setuju...

Ketukan Palu 1 x

Terima Kasih

Anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus telah menyiapkan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus masing-masing tentang Persetujuan atas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.

Sebelum Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut di atas ditandatangani, kami mohon persetujuan kepada segenap Fraksi dan Anggota DPRD, apakah Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?

...SETUJU...

KETUKAN PALU 1 x

Terima Kasih

Apabila dipandang cukup, selanjutnya persiapan penandatanganan Rancangan :

- Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus; dan
- Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Kudus tentang 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.

Untuk itu dimohon bantuan Protokol guna memandunya.

Penandatanganan Keputusan DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Kudus dan DPRD Kabupaten Kudus

Kami sampaikan terima kasih kepada Protokol yang telah memandunya.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) angka 4 Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, Pembicaraan tingkat II antara lain meliputi kegiatan pendapat akhir Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami persilahkan kepada yang terhormat Bupati Kudus untuk menyampaikan Pendapat Akhirmya terkait hasil pembahasan dan persetujuan Ranperda, kami persilahkan.

Penyampaian Pendapat Akhir Pj. Bupati Kudus
--

Kami sampaikan terima kasih kepada Bupati Kudus yang telah menyampaikan pendapat akhirmya.

- ***Interupsi Bapak H. M. Sutriyono, SE, MM (Anggota DPRD Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat dan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kudus)***

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pj. Bupati Kudus, Ketua DPRD beserta Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus, dan para undangan peserta Rapat Paripurna pada sore hari ini.

Apa yang tadi disampaikan teman-teman Pansus berkaitan dengan Ranperda yang sebentar lagi akan diundangkan dan kami mohon ijin menyampaikan selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kudus yaitu beberapa Perda kita yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di forum Rapat Paripurna kepada Bapak Bupati Kudus sebelumnya dan Perda-perda tersebut merupakan hasil evaluasi kami selaku Bapemperda DPRD Kabupaten Kudus. Perda tersebut merupakan periode November Tahun 2022 ternyata banyak Perda-perda yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Bupati.

Salah satu contoh kami mengambil yang termudah dari 3 (tiga) produk Perda kita pada tahun 2020 yaitu antara lain :

1. Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja;
2. Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035.

Padaahal sebentar lagi kita akan mengundangkan Perda Pemberdayaan Desa Wisata, sehingga ini akan *'ranen'* apabila Perda yang sebagai Induk Peraturan nanti belum ada Perbupnya.

Yang kedua, tentunya Perda tentang Pemberian Insentif untuk investor ini sebenarnya kita sebagai salah satu daerah bisa bersaing dengan daerah tetangga kita. Hal tersebut terbukti banyak perusahaan asing yang lebih memilih investasi ke Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara karena kita kalah bersaing dan kita memiliki Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, tetapi belum ada Perbupnya sehingga kita belum bisa melaksanakan termasuk Perda tentang Penanggulangan Bencana, ketika kita sering terkena musibah bencana alam tetapi kita belum bisa melaksanakan dalam hal penanggulangan bencana termasuk dalam hal partisipasi swasta karena kita harus berpedoman pada Peraturan Bupati.

Sehingga, kami dari Bapemperda sangat prihatin dan kemarin 2 (dua) minggu yang lalu kami melakukan studi banding ke Kota Yogyakarta, ternyata disana terdapat solusinya bahwa Ranperda yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati itu bisa diselesaikan 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun. Hari ini kebetulan ada Bagian Anggaran dan untuk teman-teman Komisi A DPRD Kabupaten Kudus apabila dari Bagian Hukum memiliki anggaran dan bisa dipertimbangkan yaitu membentuk Tim Penyusunan Produk Hukum, selain itu, juga membentuk Tim Pelaksana Rancangan Peraturan Daerah dan Tim Pelaksana Peraturan Bupati, sehingga semua pekerjaan ini akan cepat terselesaikan, hanya saja konsekuensinya adalah kita harus menyediakan anggaran di Eksekutif.

Itu saja yang kami sampaikan dan kami sangat prihatin apabila Perda-perda kita yang Tahun 2020 belum terdapat Perbup apalagi berdasarkan informasi dari Bagian Hukum terdapat Perda Tahun 2010 yang belum ada Perbupnya.

Demikian yang sampaikan, mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

• **Jawaban Bapak H. Masan, SE, MM (Pimpinan Rapat)**

Terima kasih kepada Bapak H. M. Sutriyono, SE, MM. Mungkin ini perlu perhatian serius dari Bapak Pj. Bupati Kudus untuk segera bisa ditindaklanjuti karena memang banyak Perda-perda yang telah kita sah-kan, namun tindaklanjutnya belum terselesaikan melalui Peraturan Bupati.

Jadi, kepada Bagian Hukum dan Komisi A DPRD Kabupaten Kudus untuk mengadakan rapat kerja agar hal-hal yang tertunda bisa diselesaikan secara cepat. Cukup ya.

Anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum rapat kami tutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin rapat terdapat kesalahan dan kekhilafan, semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan bimbingan Allah SWT.

Akhirnya dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil'alamin*", Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus hari ini, Rabu tanggal 3 April 2024, pukul 15.42 WIB kami nyatakan ditutup.

Ketukan Palu 3X


Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thoriq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.


Mengetahui :


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus


H. MASAN, SE, MM
Pimpinan Rapat

Kudus, 3 April 2024

Pembuat Risalah Rapat Paripurna
Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus


Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 198603 1 029



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 3 April 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
Acara : Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus dilanjutkan Penandatanganan Keputusan DPRD dan Berita Acara tentang Persetujuan atas 10 (sepuluh) Ranperda.


NO.	N A M A	JABATAN/ FRAKSI	L/P	TANDA TANGAN
1.	H. Masan, SE, MM	Ketua DPRD	L	1.
2.	H. Mukhasiron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD	L	2.
3.	Hj. Tri Ema Sulistyawati, SH	Wakil Ketua DPRD	P	3.
4.	Sulistyo Utomo, SE, MM	Wakil Ketua DPRD	L	4.
5.	Achmad Yusuf Roni	F. PDI Perjuangan		5.
6.	H. Peter M Faruq	F. PDI Perjuangan	L	6.
7.	Dr. H. Aris Sulyono, SH, MH	F. PDI Perjuangan	L	7.
8.	Sunarto, SE	F. PDI Perjuangan	L	8.
9.	Hendrik Marantek, SH, MH	F. PDI Perjuangan		9.
10.	Ngateman, S.Pd, MH	F. PDI Perjuangan		10.
11.	H. Rinduwan, S.Pd, MH	F. PDI Perjuangan		11.
12.	Drs. H. Ilwani	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	12.
13.	H. Ali Ihsan, S.Ag, MH	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	13.
14.	Dr. H. Noor Hadi, SH, MH	F. Partai Kebangkitan Bangsa		14.
15.	H. Sutejo, S.Pd.I	F. Partai Kebangkitan Bangsa	L	15.
16.	H. Ahmad Khoiril Badawi, M.Pd	F. Partai Kebangkitan Bangsa		16.
17.	Siti Rohmah, A.Md.Keb	F. Partai Kebangkitan Bangsa		17.
18.	H. Ali Muklisin	F. Partai Golkar		18.
19.	Dedhy Prayogo, SE	F. Partai Golkar	L	19.
20.	Irwansyah, SE	F. Partai Golkar	L	20.
21.	Kholid Mawardi	F. Partai Golkar	L	21.

NO.	N A M A	JABATAN/ FRAKSI	L/P	TANDA TANGAN
22.	Susanto	F. Partai Golkar		22.
23.	H. Anis Hidayat, MH	F. Partai Golkar	L	23.
24.	H. Sutriman	F. Partai Gerindra	L	24.
25.	Sandung Hidayat	F. Partai Gerindra	L	25.
26.	Abd Basith Shidqul Wafa, S.Sos	F. Partai Gerindra		26.
27.	Agus Warlono	F. Partai Gerindra	L	27.
28.	Zaenal Arifin, ST	F. Partai Gerindra	L	28.
29.	H. Ulwan Hakim, ST	F. Partai Gerindra		29.
30.	H. Sutiyo	F. Partai Gerindra		30.
31.	H. Muhtamat, SH, MH	F. Partai NasDem	L	31.
32.	Drs. Mas'ud	F. Partai NasDem	L	32.
33.	Superlyanto, SH, MH	F. Partai NasDem	L	33.
34.	Sudjarwo	F. Partai NasDem	L	34.
35.	Rony Agus Santosa, SH	F. Partai Keadilan Sejahtera		35.
36.	H. Sayid Yunanta, S.Si	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	36.
37.	Ruston Harahap	F. Partai Keadilan Sejahtera	L	37.
38.	Umi Bariroh, S.Pd	F. Partai Keadilan Sejahtera	P	38.
39.	HM. Sutriyono, SE, MM	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	39.
40.	Mardijanto, SE, MH	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	40.
41.	Hj. Endang Kursistiyani, S.S	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat		41.
42.	Sa'diyanto, S.Sos, MH	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	42.
43.	H. Rachim Sutopo, ST, MT	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	43.
44.	Budiyono, S.Sos	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	44.
45.	Andrian Fernando, SE, MH	F. Amanat Nasional Hanura Demokrat	L	45.

Kudus, 3 April 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS


Drs. AGUS BANI SATRIYO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 198403 1 029



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR


Hari : Rabu
Tanggal : 3 April 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
Acara : Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus dilanjutkan Penandatanganan Keputusan DPRD dan Berita Acara tentang Persetujuan atas 10 (sepuluh) Ranperda.

NO	N A M A	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1.	Dr. M. Hasan Chabibie, S.T, M.Si.	Pj. Bupati Kudus	L	1.
2.		Kodim 0722 Kudus	L	2.
3.		Kepolisian Resor Kudus	L	3.
4.		Kejaksaan Negeri Kudus	L	4.
5.		Pengadilan Negeri Kudus		5.
6.	Raulisianto Subekti	Sekretaris Daerah	L	6.
7.				7.

Kudus, 3 April 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Drs. AGUS B. SATRIYO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 199003 1 029



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus Kode Pos 59343

























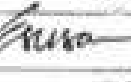


Telp. (0291) 4351111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 3 April 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus.
Acara : Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus dilanjutkan Penandatanganan Keputusan DPRD dan Berita Acara tentang Persetujuan atas 10 (sepuluh) Ranperda.

NO.	N A M A	JABATAN/DINAS/ BAGIAN/INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1.		Asisten Pemerintahan dan Kesra		1.
2.	Jatmura	Asisten Ekobang	L	2.
3.		Asisten Administrasi	L	3.
4.		Staf Ahli Bupati Bid Pemerintahan, Hkm dan Pol		4.
5.		Staf Ahli Bupati Bid Ekonomi, Pemb dan Kemasy		5.
6.		Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan SDM		6.
7.	Rakhi P	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	L	7.
8.	Bany W	Bagian Pemerintahan	L	8.
9.	Sri Jil Huse	Bagian Hukum	L	9.
10.	Putr Kary	Bagian Perekonomian		10.
11.	Dan V	Bagian Administrasi Pembangunan	P	11.
12.		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		12.
13.		Bagian Kesejahteraan Rakyat		13.
14.	Tegeh A	Bagian Organisasi	L	14.
15.		Bagian Umum		15.
16.		Inspektorat		16.
17.	ISWAHYUDI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	L	17.
18.	Mandiroto P	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	L	18.
19.	Agianh	Dinas Kesehatan	L	19.
20.	Emmy	DINSOSP3AP2KB	P	20.
21.	Widada W	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	L	21.
22.	Much. Solih	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	L	22.
23.	Emy A. H	D P M P T S P	P	23.
24.	AGUS JUMANTO	DISNAKERPERINKOPUKM	L	24.
25.	Agus Iman S	Dinas Perdagangan	L	25.
26.	Yusi	Dinas Komunikasi dan Informatika	P	26.

NO.	N A M A	JABATAN/DINAS/ BAGIAN/INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
27.	PURUT	Dinas Perhubungan	L	27. 
28.	SITI ROKHIMAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P	28. 
29.	DIDIK TAI P	Dinas Pertanian dan Pangan	L	29. 
30.	Udi W.	Dinas P K P L H	L	30. 
31.	INPRATMAHO	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	L	31. 
32.		Sekretariat DPRD		32. 
33.	NOOR MAH	Satuan Polisi Pamong Praja	L	33. 
34.	Sulistyanti	BAPPEDA	P	34. 
35.		B P K P S D M		35. 
36.	BEATI S	B P P K A D	P	36. 
37.	Dr. Murni	RSUD dr. Loekmono Hadi	L	37. 
38.		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		38. 
39.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		39. 
40.	Andriat W.	Kecamatan Kota	L	40. 
41.		Kecamatan Jati		41. 
42.		Kecamatan Mejubo		42. 
43.	Yan Bayo	Kecamatan Undaan	L	43. 
44.	Amir R	Kecamatan Bae	L	44. 
45.	Fahri	Kecamatan Gebog	L	45. 
46.		Kecamatan Kaliwungu		46. 
47.	Iqbal	Kecamatan Jekulo	L	47. 
48.	Fahmy	Kecamatan Dawe	L	48. 
49.	Sudarni	PD. Percetakan Pemda	L	49. 
50.	Jastan	PD. Apotik Pemda	L	50. 
51.	MEKO S	PERSERO BPR Bank Daerah Kudus	L	51. 
52.	ARIS ASIANTO	PERUMDA TIRTA MURIA	L	52. 
53.	BAMB. RUDI R	PT. BPR BKK Kudus	L	53. 

Kudus, 3 April 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Dr. AGUS BUDIATRIYO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 198503 1 029

RAPAT PARIPURNA LAPORAN PANITIA KHUSUS DILANJUTKAN PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN DPRD DAN BERITA ACARA PERSETUJUAN ATAS 10(SEPULUH) RANPERDA TGL
3 APRIL 2024












**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**LAPORAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**



**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG :**

- 1. FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN;**
 - 2. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN;**
 - 3. FASILITASI IBADAH HAJI;**
 - 4. PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**
-

Kudus, 3 April 2024

*Diperbanyak oleh :
Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus*

**LAPORAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang Terhormat Pj. Bupati Kudus ;

Yang Kami Hormati :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus ;
- Komandan Kodim 0722 Kudus ;
- Kepala Kepolisian Resor Kudus ;
- Ketua Pengadilan Negeri Kudus ;
- Kepala Kejaksaan Negeri Kudus ;
- Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Satuan, Bagian, Camat, Direktur di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus, serta hadirin yang berbahagia.

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 172/ 02 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/ 01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pembahasan 11 (Sebelas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, Panitia Khusus I bertugas membahas Ranperda tentang :

1. Fasilitas Pengembangan Pesantren;
2. Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Fasilitas Ibadah Haji; dan
4. Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun susunan keanggotaan Panitia Khusus I adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Dr. H. Aris Sullyono, SH, MH | Ketua Pansus I |
| 2. H. Muhtamat, SH, MH | Wakil Ketua Pansus I |
| 3. H. Peter M Faruq | Anggota Pansus I |
| 4. H. Ali Ihsan, S.Ag, MH | Anggota Pansus I |
| 5. H. A. Khoiril Badawi, S.Pd, M.Pd | Anggota Pansus I |
| 6. Dedhy Prayogo, SE | Anggota Pansus I |
| 7. Irwansyah, SE | Anggota Pansus I |
| 8. H. Sutriman | Anggota Pansus I |
| 9. Nurhudi, SH | Anggota Pansus I |
| 10. H. Ulwan Hakim, ST, MT | Anggota Pansus I |
| 11. H. Sayid Yunanta, S.Si | Anggota Pansus I |

12. Hj. Endang Kursistiyani, S.S
13. Mardijanto, SE, MH

Anggota Pansus I
Anggota Pansus I

Guna mendukung proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Anggota Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, setiap rapat dari/atau kegiatan Panitia Khusus I didampingi oleh Tonaga Ahli dari akademisi serta didampingi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus:

a. OPD terkait:

- | | |
|--|--|
| 1. Drs. Agus Budi Satrio, MH | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| 2. Saiful Huda, SH, MH | Kepala Bagian Hukum Setda |
| 3. H. Suhadi, S.Ag, M.S.I | Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus |
| 4. Drs. Asrul Fatkhi | Kemenag Kab. Kudus |
| 5. Drs. H. Sulthon | Kemenag Kab. Kudus |
| 6. H. Shony Wardana, S.Ag, M.Pd | Kemenag Kab. Kudus |
| 7. Muhyiddin | Kemenag Kab. Kudus |
| 8. Dr. Hj. Salma Munawwaroh, M.Pd | Kemenag Kab. Kudus |
| 9. Drs. Zulfa Kurniawan, M.SE | BPPKAD |
| 10. Inggit Himawan | BPPKAD |
| 11. Wahyu H | BPPKAD |
| 12. Lies Muflikhah AN, S.Sos, MPP, M.Eng | BPPKAD |
| 13. Arif Suwanto, S.Sos, MM | Bappeda |
| 14. Rokhis Purwadi, S.Kom | Bappeda |
| 15. Amalia, SH, M.Ec.Dev | Bappeda |
| 16. Setyawan | Bappeda |
| 17. Imawan Z, SH | Bagian Hukum Setda |
| 18. Anis Andrias, SH | Bagian Organisasi Setda |
| 19. Zainal Arifin | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda |
| 20. Kholis Fanani | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda |
| 21. Triyono, S.Pd, M.Pd | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus |
| 22. Iswahyudi, S.Pd, M.Pd | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus |
| 23. Moh. Zubaedi, SE | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus |
| 24. Suyanto, S.Ag, M.Pd | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus |

b. Tenaga Ahli, sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Dr. Tri Junianto, SH, MH | Dosen Unwahas |
| 2. Dr. Hasan, SE, M.Sc | Dosen Unwahas |
| 3. Anas Sabani, SHI, MH | Dosen Unwahas |

c. Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Dewi Umaroh, SH | Analisis Hukum Ahli Muda |
| 2. Ridho'ah SH | Pengelola Peraturan Perundang-undangan |
| 3. Raras Laksita, SH | Penyusun Risalah |

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembahasan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, pukul 10.00 s/d selesai, Rapat Internal Panitia Khusus I menyusun Rencana Kegiatan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus;
2. Hari Kamis s/d Sabtu tanggal 2 s/d 4 Februari 2023, pukul 14.00 WIB s/d selesai, Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus ke DPRD Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
3. Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Rapat Kerja Panitia Khusus I bersama semua OPD pendamping membahas Ranperda tentang Fasilitas Ibadah Haji;
4. Hari Jum'at, 17 Februari 2023 pukul 09.00 s/d selesai, Public Hearing Pansus I terkait Ranperda tentang Fasilitas Ibadah Haji;
5. Hari Senin, 20 Februari 2023, pukul 10.00 s/d selesai Rapat Kerja Panitia Khusus I membahas Ranperda tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Hari Selasa, 21 Februari 2023, pukul 10.00 s/d selesai Rapat Kerja Panitia Khusus I membahas Ranperda tentang Fasilitas Pondok Pesantren;
7. Hari Rabu, 22 Februari 2023, pukul 10.00 s/d selesai Kunjungan Kerja Dalam Daerah Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus terkait Ranperda Fasilitas Pondok Pesantren ke :
 - a) Ponpes Daarusy Syifa Al-Islami, Ploso, Kec. Jati;
 - b) Ponpes Al-Qoumaniyah, Kec. Jekulo; dan
 - c) Ponpes Al-Yasir, Kec. Jekulo.
8. Hari Kamis, 23 Februari 2023, pukul 10.00 s/d selesai Public Hearing Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus terkait Ranperda Fasilitas Pondok Pesantren;

9. Hari Rabu, 8 Maret 2023, pukul 10.00 s/d selesai Rapat Kerja Pansus I DPRD Kabupaten Kudus dalam rangka membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Hari Kamis s/d Sabtu, 9 s/d 11 Maret 2023, pukul 14.00 s/d selesai Kunjungan Kerja Luar Provinsi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
11. Hari Kamis, 11 Mei 2023, pukul 10.00 s/d selesai Rapat Kerja Pansus I DPRD Kabupaten Kudus dalam rangka membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Hari Senin, 15 Mei 2023 pukul 10.00 s/d selesai Rapat Kerja Pansus I DPRD Kabupaten Kudus dalam rangka membahas Ranperda tentang Fasilitas Ibadah Haji;
13. Hari Jum'at, 19 Mei 2023 pukul 09.00 s/d selesai Rapat Kerja Pansus I dalam rangka membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Hari Rabu, 24 Mei 2023, pukul 10.00 s/d selesai Rapat Kerja Pansus I dalam rangka membahas Ranperda Fasilitas Pondok Pesantren;
15. Hari Senin, 29 Mei 2023, pukul 10.00 s/d selesai Rapat Kerja Pansus I membahas Ranperda tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Hari Kamis, 8 Juni 2023, pukul 10.00 s/d selesai Rapat Kerja Pansus I membahas Ranperda tentang Fasilitas Pondok Pesantren;
17. Hari Kamis, 15 Juni 2023, pukul 10.00 s/d selesai Rapat Kerja Pansus I membahas Ranperda tentang Fasilitas Pondok Pesantren;
18. Hari Kamis, 22 Juni 2023, pukul 10.00 s/d selesai Rapat Kerja Pansus I membahas Ranperda tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Hari Jum'at, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 s/d selesai Rapat Kerja Pansus I membahas Ranperda tentang Fasilitas Pondok Pesantren;
20. Hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 10.00 s/d selesai Rapat Kerja Pansus I membahas Ranperda tentang Fasilitas Pondok Pesantren;
21. Hari Rabu, 6 Maret 2024 pukul 09.00 s/d selesai Rapat Kerja Pansus I membahas Hasil Fasilitas Ranperda Kabupaten Kudus.

II. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH (Ketua Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus) dan Bapak H. Muhtamat, SH, MH (Wakil Ketua Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus).

II. HASIL PEMBAHASAN

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Fasilitas Pondok Pesantren

Setelah melalui public hearing dan rapat kerja antara Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus dengan OPD terkait, maka disepakati dengan hasil sebagai berikut ;

- a. Agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah Atribusi, karena pasal dalam Undang-Undang tentang Pesantren tidak ada perintah membuat Peraturan Daerah (Perda);
- b. Konsideran "Menimbang" huruf c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pada Pasal 4 Ayat (1) huruf d, diberi tambahan kalimat "dan literasi digital" sehingga berbunyi menjadi "pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang dan literasi digital";
- d. Pada Pasal 11 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) kata "Pondok" dihapus agar mengandung konsistensi redaksi;
- e. Pasal 11 Ayat (3) huruf g ditambahkan kata "saran dan masukan" agar saran dan masukan tersebut bisa langsung tersampaikan ke Pondoknya;
- f. Pasal 12, Ayat (2), kata "Anggota" dicoret karena konteksnya berbicara terkait forumnya, dan tambahkan setiap kata "unsur" di depan kata "Pesantren", "Perguruan Tinggi", dan "Tokoh Masyarakat". Karena dengan penambahan kata "unsur" tidak semua Pesantren, Perguruan Tinggi, dan Tokoh Masyarakat bisa terlibat. karena hanya beberapa Pesantren, Perguruan Tinggi, dan Tokoh Masyarakat sesuai ketentuan yang dapat terlibat;
- g. Pasal 12 Ayat (2), kata "disarankan untuk dirumuskan secara umum dipimpin oleh Bupati dengan melibatkan" dicoret dihapus saja;
- h. Pasal 12 Ayat (3) huruf c, ditambahkan kata "kebijakan strategis" setelah kata "rekomendasi" agar spesifik hal-hal seperti apa yang dapat diberikan rekomendasi dalam rangka Fasilitas Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana dan Prasarana Rekognisi, dan Afiriasi Pesantren;

Hasil selengkapnya pembahasan Ranperda sebagaimana terlampir .

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Setelah rapat kerja antara Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus dengan OPD terkait, maka disepakati dengan hasil sebagai berikut:

- a. Untuk konsideran "Mengingat" ditambah nomor 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 123); dan nomor 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 242);
- b. Pasal 5 huruf a ditambah kata "wewenang dan tugas" sehingga menjadi "hak dan kewajiban orang tua/wali, masyarakat, peserta didik, Satuan Pendidikan, wewenang dan tugas Pemerintah Daerah;
- c. Pada BAB II ditambah kata "WEWENANG DAN TUGAS" sehingga menjadi "HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI, MASYARAKAT, PESERTA DIDIK, SATUAN PENDIDIKAN, WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH";
- d. Pasal 7 huruf b "minimal sampai dengan Pendidikan Dasar dan menengah" dihapus, sehingga menjadi "memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan wajib belajar 12 tahun";
- e. Pasal 16 ayat (2) ditambah kata pembelajaran jarak jauh;
- f. Pasal 17 pindah ke Pasal 27;
- g. Pasal 18 pindah menjadi Pasal 32.

Hasil selengkapnya pembahasan Ranperda sebagaimana terlampir .

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Fasilitas Ibadah Haji

Setelah rapat kerja antara Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus dengan OPD terkait, maka disepakati dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada konsideran "Mengingat" ditambah satu dasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
- b. Pada konsideran "menetapkan" ditambah kata FASILITASI, sehingga berbunyi "Peraturan Daerah tentang Fasilitas Ibadah Haji"
- c. Pasal 1 ayat (1) dihapus;
- d. Pasal 1 ayat (9) "disetujui oleh DPRD" diubah dengan "ditetapkan dengan Peraturan Daerah";

- e. Pasal 5 ayat (1) bahwa Bupati dapat mengusulkan calon petugas haji daerah kepada Gubernur, mulai tahun 2024 pengusulan Petugas Haji Daerah melalui seleksi se-Jawa Tengah;
- f. Pasal 8 untuk pembiayaan dari sumber lain apakah jamaah haji juga dibebani untuk pembiayaan sumber lain;
- g. Pasal 9 dihapus untuk pasal selanjutnya menyesuaikan.

Hasil selengkapnya pembahasan Ranperda sebagaimana terlampir .

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Setelah melalui public hearing dan rapat kerja antara Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus dengan OPD terkait, maka disepakati dengan hasil sebagai berikut:

- a. Terdapat perubahan Pasal 3 ayat (1) poin e angka 3 berbunyi "Badan Perencanaan Pembangunan, **Riset dan Inovasi Daerah**, merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang :
 - 1) Perencanaan; dan
 - 2) Penelitian dan Pengembangan";
- b. Untuk hasil fasilitasi Gubernur Nomor 2 penambahan kata Satuan Polisi Pamong Praja agar ditambahkan "Pemadam Kebakaran" apabila dimasukkan akan merubah di beberapa hal di Anggaran, kesulitan di SIPD dan Ranperdanya maka "Pemadam Kebakaran" tidak dimasukkan dalam Ranperda;

Hasil selengkapnya pembahasan Ranperda sebagaimana terlampir.

IV. HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

- 1. Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 180.0/114 tanggal 08 Januari 2024 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang **Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren**.
 - 1. Judul Raperda agar diubah menjadi :
"FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN"
Selanjutnya substansi materi agar menyesuaikan.
 - 2. Dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

3. Pasal 3 :
 - a. Ayat (2) dan ayat (3) frasa "penyelenggaraan Pesantren" agar diubah menjadi "Fasilitasi Pengembangan Pesantren".
 - b. Ayat (4) dan ayat (5) agar dihapus.
 4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu :

(...) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya asrama atau pemondokan, masjid dan/atau mushola untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
 5. Judul BAB III agar disempurnakan menjadi :
"SINERGITAS DAN KERJA SAMA"
 6. Pasal 7 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
 7. Frasa "Penyelenggaraan" agar diubah dengan "Pengembangan".
2. Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 180.0/186 tanggal 16 Januari 2024 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, bersama ini disampaikan hasil pembahasan Pansus I menyesuaikan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang **Penyelenggaraan Pendidikan**.
1. Dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 2. Pasal 1 :
 - a. Angka 10 agar disempurnakan menjadi :
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan dasar yang terstruktur dan berjenjang.
 - b. Angka 15 agar dipindahkan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal untuk penjelasan Pasal 18 terkait pengertian Pendidikan Pemberdayaan Perempuan.
 - c. Angka 16 kata "Kerja" agar dihapus.
 - d. Angka 28 kata "dan" agar diubah dengan "dan/atau".
 3. Pasal 11 ayat (1) huruf h agar disempurnakan menjadi :

h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 4. Pasal 15 huruf b agar disempurnakan menjadi :
 - b. Mewujudkan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat.

5. Judul Bagian Kesatu pada BAB III agar dihapus.
6. Pasal 16 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 16

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang saling melengkapi dan memperkaya satu dengan lainnya.
 - (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
 - (3) Jenjang Pendidikan Formal adalah Pendidikan Dasar.
 - (4) Jenis Pendidikan terdiri atas Pendidikan umum, Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, Pendidikan khusus dan inklusi.
 - (5) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 agar ditambahkan 1 (satu) BAB baru yaitu:

BAB ...

"PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL"

8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 agar ditambahkan Bagian Kesatu "Pendidikan Formal".
9. Pasal 18 agar dimasukkan dalam Pasal 32 dan ayat (2) agar dihapus.
10. Pasal 20 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur Pendidikan Formal, Nonformal dan/atau Informal.
11. Bagian Kelima pada BAB III agar dijadikan BAB tersendiri yaitu BAB "PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS"
12. Pasal 33 ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
 - (3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
13. Pasal 34 agar dipindahkan setelah Pasal 32.
14. Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Pengembangan kurikulum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kurikulum muatan lokal.

- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi, memperhatikan kearifan dan budaya daerah serta Filsafat Gusjigang sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, Potensi Daerah, dan Peserta Didik.
15. Pasal 42 ayat (1) huruf f agar disempurnakan menjadi :
- f. Pengenalan keanekaragaman potensi dan budaya daerah, termasuk seni tari, macapat, terbang papat dan musik gamelan.
16. Pasal 50 :
- a. Ayat (1) frasa "pendidikan non Aparatur Sipil Negara" agar diubah dengan "pendidik pada satuan pendidikan swasta"
- b. Ayat (2) agar dihapus.
17. Pasal 51 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) frasa "tenaga kependidikan non aparatur sipil negara" agar diubah dengan "tenaga pendidik pada satuan pendidikan swasta".
19. Pasal 56 agar disempurnakan menjadi :
- Pasal 56
- Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.
20. Pasal 57 :
- a. Ayat (2) agar dihapus.
- b. Agar ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu :
- (...) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Keagamaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (...) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat dan dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pasal 58 ayat (2) kata "dari" agar diubah dengan "dalam".

22. Pasal 62 frasa "dan/atau Peserta Didik di daerah khusus" agar dihapus.
23. Pasal 65 ayat (4) agar disempurnakan menjadi :
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksanaan iklim kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Satuan Pendidikan.
24. Pasal 66 ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
- (3) Sistem Informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
25. Pasal 71 ayat (2) agar dihapus.
26. Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi :
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa piagam penghargaan, dana pendidikan dan/atau biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
27. Pasal 78 ayat (4) agar dihapus.
28. Pasal 79 ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga Pendidikan yang ada di wilayah Daerah.
29. Pasal 84 ayat (2) frasa "Pendidikan menengah" agar dihapus.
30. Pasal 87 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan program Pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan Jenis Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
31. Pasal 89 ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 180.0/95 tanggal 07 Januari 2024 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang **Fasilitasi Ibadah Haji**.
 1. Dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 2. Pasal 5 :
 - a. Agar ditambahkan ayat (1) baru yaitu :
 - (1) Bupati dapat mengusulkan calon petugas Haji Daerah kepada Gubernur.
 - b. Ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - c. Ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) agar dihapus.
 3. Pasal 7 ayat (2) kata "pelaksana" agar diberikan penjelasan dalam Penjelasan pasal demi pasal.
 4. Pasal 8 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 8

 - (1) Pembiayaan Fasilitasi Ibadah Haji dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 5. Judul BAB V agar disempurnakan menjadi "PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN"
 6. Pasal 9 agar dihapus.
 7. Pasal 10 kata "pengelolaan" dan frasa "ayat (2)" agar dihapus.
 8. Penggunaan nomenklatur "penyelenggaraan" dalam Pasal 11 dan Pasal 12 agar diubah dengan "fasilitasi ibadah".
4. Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 061/1462 tanggal 20 Desember 2023 perihal Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang **Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah**.

1. Dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Saran :
Pasal 3 huruf d angka 16, Nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja agar ditambahkan "Pemadam Kebakaran" menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta untuk memudahkan masyarakat mengetahui Perangkat Daerah yang menangani pemadam kebakaran.

V. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus bidang tugas Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus yaitu :

1. Fasilitas Pengembangan Pesantren;
2. Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Fasilitas Ibadah Haji;
4. Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

maka Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus telah menyelesaikan pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tersebut, selanjutnya bisa dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

VI. PENUTUP

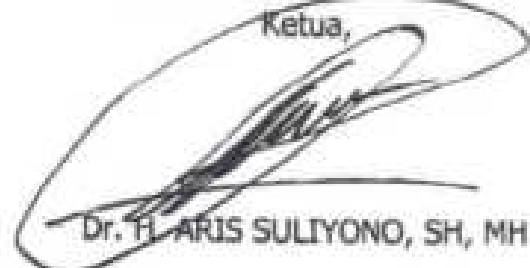
Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD terhadap Pembahasan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus bidang tugas pembahasan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kudus, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 3 April 2024

PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN KUDUS

Ketua,



Dr. H. ARIS SULIYONO, SH, MH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

**LAPORAN PANITIA KHUSUS II
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS TENTANG :
1. PELAYANAN DAN PELINDUNGAN BURUH
2. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
TANGGAL 4 APRIL 2024**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Bapak Pj. Bupati Kudus;

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus;
- Komandan Kodim 0722 Kudus;
- Kepala Kepolisian Resort Kudus;
- Ketua Pengadilan Negeri Kudus;
- Kepala Kejaksaan Negeri Kudus;
- Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Camat, dan Direktur di Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus, serta hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini akan kami bacakan laporan hasil pembahasan Pansus II DPRD bersama OPD Kabupaten Kudus terhadap **Ranperda tentang Pelayanan dan Pelindungan Buruh dan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**, sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 172/02 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 172/01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pembahasan 11 (sebelas) Ranperda Kabupaten Kudus, dengan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) II sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Kholid Mawardi | Ketua Pansus II |
| 2. Sandung Hidayat | Wakil Ketua Pansus II |
| 3. Sunarto, SE | Anggota Pansus II |
| 4. Hendrik Marantek, SH | Anggota Pansus II |
| 5. H. Rinduwan | Anggota Pansus II |
| 6. Dr. H. Noor Hadi, SH, MH | Anggota Pansus II |
| 7. Drs. H. Ilwani | Anggota Pansus II |
| 8. H. Ali Muklisin | Anggota Pansus II |
| 9. Zaenal arifin, ST | Anggota Pansus II |
| 10. Superiyanto, SH, MH | Anggota Pansus II |
| 11. Drs. Mas'ud | Anggota Pansus II |
| 12. Umi Bariroh, S.Pd | Anggota Pansus II |
| 13. HM. Sutriyono, SE, MH | Anggota Pansus II |
| 14. Andrian Fernando, SE | Anggota Pansus II |
| 15. Budiyono | Anggota Pansus II |

Pendamping dari Sekretariat DPRD

1. Frida Milya Utami, S.IP
2. Didik Prayitno, SH
3. Budi Mustiko
4. Mulyanto

Kasubbag. Akuntansi dan Perbendaharaan
Kasubbag. RT dan Perlengkapan
Pengadministrasi Panitia Adhoc
Pengadministrasi Panitia Adhoc

Pendamping dari Perangkat Daerah Kabupaten Kudus yang mendapat tugas untuk mendampingi Pansus II DPRD yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, BAPPEDA, BPPKAD, Disnaker Perinkop UKM, Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmonohadi, Dinas PKPLH, Dinsos Perhubungan, Dinas Perdagangan, Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan, Bidang Pariwisata pada DISBUDPAR, Bidang Olahraga pada DISDIKPORA, Bidang Pendapatan dan Bidang Pengelolaan Aset pada BPPKAD, Bidang Tata Bangunan dan Drainase pada Dinas PUPR, dan Pejabat pendamping dari Bagian Hukum Setda.

Dalam pembahasan kedua Ranperda tersebut, selain mengadakan rapat kerja juga mengadakan Public Hearing, kunjungan kerja dan kunjungan lapangan.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembahasan ranperda, Pansus II DPRD Kabupaten Kudus telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, pukul 10.45 s.d. 11.30 WIB, Rapat Internal Pansus II DPRD;
2. Hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 2 s.d. 4 Februari 2023, Kunjungan Kerja Pansus II DPRD ke DPRD Kota Surakarta;
3. Hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, pukul 11.15 s.d. 12.35 WIB, Rapat Kerja Pansus II DPRD membahas Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan didampingi tenaga ahli dari USM;
Dilanjutkan kunjungan lapangan ke PT. Sariguna Primatirta (Air minum Cleo) dan PT. Mandiri Garlica Pratama (ISHOKU)
4. Hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023, pukul 10.00 s.d. 11.22 WIB, Rapat Kerja Pansus II DPRD membahas Ranperda tentang Pelayanan dan Perlindungan Buruh didampingi tenaga ahli dari USM;
5. Hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, pukul 10.35 s.d. 12.40 WIB, Public Hearing Pansus II DPRD terkait Ranperda tentang Public Hearing Pansus II DPRD terkait Ranperda tentang Pelayanan dan Perlindungan Buruh;
6. Hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, pukul 11.00 s.d. 12.55 WIB, Rapat Kerja Pansus II DPRD Lanjutan pembahasan Ranperda tentang Pelayanan dan Perlindungan Buruh dan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 9 s.d. 11 Maret 2023, Kunjungan Kerja Pansus II DPRD ke Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta;
8. Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, pukul 10.30 s.d. 12.40 WIB, Public Hearing Pansus II DPRD terkait Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
9. Hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, pukul 09.40 s.d. 11.00 WIB, Rapat Kerja Pansus II DPRD Lanjutan pembahasan Ranperda tentang Pelayanan dan Perlindungan Buruh;
10. Hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, pukul 10.30 s.d. 12.50 WIB, Rapat Kerja Pansus II DPRD Lanjutan pembahasan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
11. Hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, pukul 11.15 s.d. 12.40 WIB, Rapat Kerja Pansus II DPRD Lanjutan pembahasan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Mendasarkan pada hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 30 Mei 2023 yang antara lain hasilnya menamanatkan untuk melanjutkan pembahasan ranperda oleh Pansus DPRD, maka Pansus II DPRD telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, pukul 10.30 s.d. 12.00 WIB, Rapat Kerja Pansus II DPRD Lanjutan pembahasan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
2. Hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023, pukul 14.30 s.d. 15.38 WIB, Rapat Kerja Pansus II DPRD Sosialisasi Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersama stakeholder;

Mendasarkan pada hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 24 Juli 2023 yang antara lain hasilnya menamanatkan untuk melanjutkan pembahasan ranperda oleh Pansus DPRD, maka Pansus II DPRD telah melakukan kegiatan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Rapat Kerja Pansus II DPRD Lanjutan pembahasan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Mendasarkan pada hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 5 September 2023 yang antara lain hasilnya mengamanatkan untuk melanjutkan pembahasan ranperda oleh Pansus DPRD, maka Pansus II DPRD telah melakukan kegiatan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 Rapat Kerja Pansus II DPRD Lanjutan pembahasan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Februari 2024 Nomor 100.3/90 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Kudus, yaitu :

1. Ranperda tentang Pelayanan dan Pelindungan Buruh; dan
2. Ranperda tetang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pansus II DPRD Kabupaten Kudus telah menindaklanjuti hasil fasilitasi kedua ranperda tersebut di atas dalam Rapat Kerja Pansus II DPRD bersama OPD Kabupaten Kudus yaitu BAGIAN HUKUM SETDA, BAPPEDA, BPPKAD, dan DISNAKER PERINKOP UKM pada tanggal 6 dan 21 Maret 2024.

II. HASIL PEMBAHASAN

Adapun hasil pembahasan secara garis besar kami laporkan sebagai berikut:

Ranperda tentang Pelayanan dan Pelindungan Buruh

- a. Terdapat beberapa catatan dari hasil fasilitasi gubernur yang telah kami tindak lanjuti yaitu penambahan dasar hukum mengingat, penyempurnaan frasa atau kalimat pasal per pasal, serta penghapusan pasal per pasal;
- b. Pencermatan Judul, pencermatan kembali beberapa pasal per pasal terkait batasan atau kriteria perusahaan yang harus menyusun peraturan perusahaan serta penambahan pengaturan mengenai pelayanan tenaga kerja dan mengenai pelindungan tenaga kerja sebagaimana substansi dari judul ranperda.

Terkait hal tersebut kami laporkan bahwa:

- 1) Judul ranperda adalah Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja;
- 2) Pengaturan mengenai Pelayanan Tenaga Kerja diatur dalam BAB Pelayanan Tenaga Kerja berupa penyelenggaraan pelatihan kerja yang merupakan tugas dari pemerintah daerah;
- 3) Pengaturan mengenai Pelindungan Tenaga Kerja diatur dalam BAB Pelindungan Tenaga Kerja, antara lain terdapat penambahan pengaturan mengenai kewajiban perusahaan melaksanakan pelindungan tenaga kerja yang terdiri atas :
 - a) Norma kerja, berupa pengaturan jam kerja, penetapan upah minimum, pemenuhan fasilitas kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan tenaga kerja (di tempat kerja);

- b) Norma keselamatan dan kesehatan kerja, dengan penerapan sistem manajemen yang terintegasi dengan sistem manajemen perusahaan;
 - c) Norma kerja perempuan, mengatur mengenai perlindungan tenaga kerja perempuan;
 - d) Norma Jaminan Sosial, bahwa setiap tenaga kerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial pada lembaga yang telah ditetapkan (oleh pemerintah).
- 4) Terkait batasan atau kriteria perusahaan yang harus menyusun peraturan perusahaan telah diatur dalam BAB Hubungan Industrial;
- 5) Dengan adanya penambahan beberapa BAB, pasal dan ayat sehingga terdapat penyesuaian struktur batang tubuh ranperda dimaksud.
- c. Adapun ranperda selengkapnya sebagaimana terlampir.

Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

- a. Terdapat beberapa catatan dari hasil fasilitasi gubernur yang telah kami tindak lanjuti yaitu penambahan dasar hukum mengingat, pengalihan ketentuan pasal kedalam penjelasan pasal, penyempurnaan frasa atau kalimat pasal per pasal.
- b. Penambahan pengaturan mengenai sanksi administratif, ketentuan mengenai tata cara perencanaan program TJSLP dan ketentuan mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan TJSLP diatur dalam peraturan bupati;

Terkait hal tersebut kami laporkan bahwa:

- 1) Perusahaan wajib memprioritaskan TJSLP di daerah, sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut juga melaksanakan TJSLP di daerah lain;
 - 2) Terkait dengan sanksi adalah sanksi administratif, berupa peringatan tertulis dan/atau diumumkan di media massa cetak dan elektronik daerah yang diatur dalam peraturan bupati;
 - 3) Ketentuan ayat mengenai tata cara perencanaan Program TJSLP tidak diatur dalam peraturan bupati, sehingga perusahaan diberi kewenangan menyusun mengenai tata cara perencanaan TJSLP;
 - 4) Ketentuan pasal mengenai pelaporan perusahaan atas pelaksanaan TJSLP ditiadakan karena:
 - a) Agar tidak ada kesan bahwa perusahaan sebagai subordinasi pemerintah kabupaten;
 - b) Sudah ada ketentuan pasal yang mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui kepatuhan dan efektivitas program TJSLP.
- d. Adapun ranperda selengkapnya sebagaimana terlampir.

III. SARAN

- 1. Ranperda yang telah ditetapkan agar ditindaklanjuti dengan peraturan bupati dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 2. Untuk mempercepat penyusunan peraturan bupati agar dibuatkan surat keputusan (SK) Tim Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus bidang tugas Pansus II DPRD Kudus, maka Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kudus menyimpulkan:

- 1. Pansus II DPRD Kabupaten Kudus telah menyelesaikan pembahasan 2 (dua) ranperda bidang tugas Pansus II DPRD yaitu ranperda tentang :
 - a. Ranperda tentang Pelayanan dan Pelindungan Buruh; dan
 - b. Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2. Bahwa hasil pembahasan terhadap kedua ranperda tersebut diatas dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kudus untuk menjadikan periksa.

Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 3 April 2024

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN KUDUS

Ketua,



KHOLID MAWARDI




**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**LAPORAN PANSUS III
PADA RAPAT PARIPURNA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

TAHUN 2024



Tentang :

1. Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Ranperda Pemberdayaan Desa Wisata ;
3. Ranperda Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
4. Ranperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014
tentang Bangunan Gedung.

Kudus, 28 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

LAPORAN PANITIA KHUSUS III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Penjabat Bupati Kudus Bp. Dr.M.Hasan Chabibie, ST, M.Si

Yang kami hormati

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus ;
- Komandan Kodim 0722 Kudus ;
- Kepala Kepolisian Resort Kudus ;
- Ketua Pengadilan Negeri Kudus ;
- Kepala Kejaksaan Negeri Kudus ;
- Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Satuan, Bagian, Camat, Direktorat di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus, serta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Laporan Panitia Khusus III DPRD atas hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena hanya dengan limpahan Taufik, hidayah, dan RidhoNya kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 172/02/2023 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pembahasan 11 (sebelas) Ranperda Kabupaten Kudus, Panitia Khusus III bertugas membahas Ranperda tentang :

1. Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Pemberdayaan Desa Wisata ;
3. Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
4. Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Adapun Susunan Keanggotaan Pansus III adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------------------|--------------------------|
| 1. | Bp. H.Sutejo, S.Pd.I | (Ketua Pansus III) |
| 2. | Bp. H. Rochim Sutopo, ST, MT | (Wakil Ketua Pansus III) |
| 3. | Bp. Achmad Yusuf Roni | (Anggota) |
| 4. | Bp. Ngateman, S.Pd | (Anggota) |

- | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|
| 5. | Ibu Siti Rohmah, A.Md.Keb | (Anggota) |
| 6. | Bp. Susanto | (Anggota) |
| 7. | Bp. H. Anis Hidayat, MH | (Anggota) |
| 8. | Bp. H. Sutiyo | (Anggota) |
| 9. | Bp. Abdul Basith Sidqul Wafa, S.Sos | (Anggota) |
| 10. | Bp. Sudjarwo | (Anggota) |
| 11. | Bp. Rony Agus Santosa, SH | (Anggota) |
| 12. | Bp. Ruston Harahap | (Anggota) |
| 13. | Bp. Sa'diyanto, S.Sos | (Anggota) |

Adapun OPD yang hadir sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Mas'ut, SH, M.Hum | Asisten Admisntrasi Umum |
| 2. Rasiyono, ST, MT | Dinas PUPR |
| 3. Bimo Sekti, ST | Dinas PUPR |
| 4. Ike Faustine, ST | Dinas PUPR |
| 5. Hammad Riza, ST, MT | Dinas PUPR |
| 6. M. Faizun | Dinas PUPR |
| 7. Erna Susanti | Dinas PUPR |
| 8. Harso Widodo, S.STP | Dinas PMPTSP |
| 9. Arif Heriyanto, ST | Dinas PMPTSP |
| 10. Adi Susatyo, SH | Bagian Hukum Setda Kab. Kudus |
| 11. Rudy Sulistyono | Bagian Hukum Setda Kab. Kudus |
| 12. Ir. Didik Tri P | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 13. Ir. Dewi Masitoh | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 14. Ratna R | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15. Nuruzaman | Dinas PKPLH |
| 16. Maeri Riani, ST | Dinas PKPLH |
| 17. Suhartono | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 18. Prinanto | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 19. Faiz Anwari, SE | Dinas Nakerperinkop UKM |
| 20. M. Aflah, S.Sos | Disbudpar |
| 21. Yan Laksmama | PDAM |
| 20. Arif Hermansyah, ST | DMPTSP |
| 21. Budi Rahayu, SE | DMPTSP |
| 22. Famny, S.STP | Kecamatan Dawe |
| 23. Bambang S, SH | Kecamatan Undaan |
| 24. Suharso | Kecamatan Jati |
| 25. Sunardi | Kecamatan Bae |
| 26. Sumadi | Kecamatan Kaliwungu |
| 27. Purwanti | Kecamatan Kota |
| 28. Teguh | Kecamatan Jekulo |

29. dr.Mustiko Wibowo

RSUD dr.Loekmonohadi

Dari Dinas Propinsi

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| 1. Irwan EK | Cabang Dinas ESDM Kendeng Muria |
| 2. Archibald | Cabang Dinas ESDM Kendeng Muria |
| 3. Ratih A | BBWS Provinsi Jateng |
| 4. Dony | BBWS Provinsi Jateng |
| 5. M. Nurhadi | BPSDA Seluna |
| 6. Sabar Rogo | BPSDA Seluna |

Dari StakeHolder / Perusahaan yang hadir di Publik Hearing

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ardhy Setyo Murjoko | PT. Savoria Kreasi Rasa |
| 2. Henry | Hotel Griphtha |
| 3. Setyo P | PT. Djarum |
| 4. Suwarno | PT. Djarum |
| 5. Tri Susanti | CV. Antartika Ice |
| 6. Heri Sujiyono | CV. Antartika Ice |
| 7. Gudiyah Fadlina | CV. Medic Cerdas Tiga |
| 8. Edy Purnomo | CV. Medic Cerdas Tiga |
| 9. Bayu Hermawan | PT. Tirtomulyo |
| 10. Moh Saufik | PT. Buya Barokah |
| 11. Syaroful Hikmali | PT. Buya Barokah |
| 12. Ana Rahmawati | PT. Starfood |
| 13. Abdul Latif | PT. Muria Bahari Indonesia |
| 14. Afif | PT. Muria Bahari Indonesia |
| 15. Abdul Latif | PT. HIT |
| 16. Bima | PT. NTI |
| 17. Aminudin | RS. Aisyiah |
| 18. Ulfa Noor | RS. Aisyiah |
| 19. M. Rizal Setiaji | PT. Pura Nusa Persada |
| 20. Setyo P | PT. Pura Nusa Persada |
| 21. Atik Rizkiani | RSI Sunan Kudus |
| 22. Aris Prasetyo | PT. Sariguna Primaarta |
| 23. Farid | PT. Sariguna Primaarta |
| 24. Bintamo | PT. SWI |
| 25. M.Mahfud | PT. Sinar Indah Kertas |
| 26. Agus S | PT. Pura |
| 27. Syaiful Anwar | Klik Fakta |
| 28. Noor Kholidin | Klik Fakta |
| 29. Aji Nurwanto | RS. Mardi Rahayu |
| 30. Surikno | Pamsimas Karangbener |
| 31. Eny Pujiastuti | Koordinator Pamsimas |
| 32. Didik Budi Utomo | Pamsimas |
| 33. Hasanudin | Pokdarwis |
| 34. Fery Andriawan | Pokdarwis |
| 35. Siti Nurul Azizah | Pokdarwis |
| 36. Maskur | Pokdarwis |
| 37. Ahmad Miftah | Pokdarwis |
| 38. Hanifah | Pokdarwis |
| 39. Suyadi | Pokdarwis |
| 40. Triyanto | Pokdarwis |
| 41. Iwan Gunawan | Pokdarwis |

Dari Tenaga Ahli, sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Dedhy Suwandi, SH,MH | Dosen USM |
| 2. Agus Saiful A, SH, MH | Dosen USM |
| 3. Dr. Mastur , SH, MH | Dosen Unwahas |

Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Dwi Mira, S.IP | Analisis Kebijakan Ahli Muda |
| 2. Ir. Rina K Utami | Kasubbag Perencanaan dan Anggaran |
| 3. Dyah Erawati, SE | Pengelola Persidangan |
| 4. Sri Marini | Pengadministrasi Panitia Ad Hock |

Selubungan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembahasan Panitia Khusus III DPRD telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, pukul 10.32 s/d 14.15 WIB, Rapat Internal Panitia Khusus III DPRD menyusun jadwal Pembahasan Ranperda bidang tugas Pansus III ;
2. Hari Kamis tanggal 2 bulan Februari 2023, pukul 10.15- 14.30 WIB, Rapat Kerja Pansus tentang Pemaparan Ranperda oleh tenaga ahli dan Bagian Hukum Setda ;
3. Hari Kamis s.d Sabtu, tanggal 2-4 Februari 2023, pukul 07.00 s/d 22.00 WIB, Pendalaman Tugas /Kunker ke DPRD Kota Pekalongan Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air dan Ranperda Bantuan Hukum bagi Warga Miskin ;
4. Hari Kamis, 16 Februari 2023,
 - a. Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB Publik Hearing Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 - b. Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB Publik hearing Ranperda Pemberdayaan Desa Wisata.
5. Hari Senin, 20 Februari 2023, pukul 10.05 s.d 13.30 WIB Rapat Kerja Pansus membahas Hasil Publik Hearing Ranperda Desa Wisata ;
6. Hari Selasa, 21 Februari 2023, pukul 09.05 s.d 12.15 WIB Rapat Kerja Pansus membahas Hasil Publik Hearing Ranperda Pemberdayaan Desa Wisata ;
7. Hari Rabu, 22 Februari 2023, pukul 10.15 s.d 12.15 WIB Publik Hearing Ranperda Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin ;
8. Hari Kamis, 23 Februari 2023, pukul 09.00 s.d 16.15 WIB Kunjungan Kerja Dalam Daerah (sidak) ke PDAM, PG. Rendeng, CV. Wahyu Jaya, PT. Cleo, PT. Sariwarna V, Desa Wisata Rahtawu ;
9. Hari Rabu, 8 Maret 2023, pukul 10.00 s.d 12.10 Publik Hearing Perubahan atas Perda Kabupaten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung ;
10. Hari Kamis, 9 Maret 2023, pukul 10.00 s.d 14.15 Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Hotel Gripta dan Hotel @ home ;
11. Hari Kamis s.d Sabtu, tanggal 9-11 Maret 2023, pukul 07.00 s/d 22.00 WIB, Pendalaman Tugas /Kunker ke DPRD Kabupaten Bantul tentang Ranperda Bantuan Hukum bagi Warga Miskin ;
12. Hari Kamis, 11 Mei 2023, pukul 09.00 s.d selesai Rapat Kerja Pansus III membahas Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air.

13. Hari Senin, 15 Mei 2023, pukul 09.00 s.d selesai Rapat Kerja Pansus III membahas Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air.
14. Hari Jum'at, 19 Mei 2023, pukul 09.00 s.d selesai Rapat Kerja Pansus III membahas Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air.
15. Hari Rabu, 24 Mei 2023, pukul 09.00 s.d 14.35 Rapat Kerja Pansus III membahas Ranperda Pemberdayaan Desa Wisata ;
16. Hari Senin, 29 Mei 2023, pukul 09.00 s.d 14.10 Rapat Kerja Pansus III membahas Ranperda Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.
17. Hari Kamis, 8 Juni 2023, pukul 09.00 s.d 13.20 Rapat Kerja Pansus III membahas Ranperda Perubahan Perda No.4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung ;
18. Hari Kamis, 15 Juni 2023, pukul 09.00 s.d 13.15 Rapat Kerja Pansus III membahas Ranperda Perubahan Perda No.4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
19. Hari Kamis, 22 Juni 2023, pukul 09.00 s.d 13.20 Rapat Kerja Pansus III membahas Ranperda Perubahan Perda No.4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
20. Hari Senin, 3 Juli 2023, pukul 09.00 s.d 14.20 Rapat Kerja Pansus III membahas Ranperda Perubahan Perda No.4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
21. Hari Jum'at, 18 Agustus 2023, pukul 09.00 s.d 11.20 Rapat Kerja Pansus III dengan OPD membahas Ranperda Perubahan Perda No.4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
22. Hari Senin, 21 Agustus 2023, pukul 09.00 s.d 12.45 Rapat Kerja Pansus III dengan OPD membahas Ranperda Perubahan Perda No.4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
23. Hari Rabu, 6 Maret 2024, pukul 09.00 s.d 13.00 Rapat Kerja Pansus III dengan OPD membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air dan Ranperda Pemberdayaan Desa Wisata ;
24. Hari Kamis 21 Maret 2024, pukul 09.00 s.d 13.15 Rapat Kerja Pansus III dengan OPD membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Ranperda Bantuan Hukum bagi Warga Miskin dan Ranperda Ranperda Perubahan Perda No.4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

II. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Bp. Sutejo, S.Pd.I (Ketua Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Kudus) dan Bp.Rochim Sutopo, ST, MT (Wakil Ketua Pansus III)

III. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Rapat kerja antara Pansus III dan OPD terkait, kunjungan kerja ke luar Propinsi dan Dalam Propinsi, publik hearing dengan stake holder dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah tentang hasil fasilitasi Ranperda , yaitu :

1. Nomor 100.3/88, Tanggal 7 Februari 2024 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan Sumber Daya Air,
2. Nomor 100.3/23, Tanggal 18 Januari 2024 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemberdayaan Desa Wisata ;

3. Nomor 180.0/117, Tanggal 16 Desember 2023 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin ;
4. Nomor 180.0/186, Tanggal 16 Januari 2024 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Perda No.4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Maka dapat disampaikan hasil pembahasan setelah fasilitasi Gubernur sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Setelah melalui pembahasan maka Pansus III DPRD Kabupaten Kudus menyetujui hasil fasilitasi Gubernur dan memasukkan kembali pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu :

Pasal 19

- (1) setiap badan usaha yang terjangkau oleh jaringan PDAM Tirta Muria harus menggunakan air dari PDAM Tirta Muria paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah total dari kebutuhan air masing-masing Badan Usaha .
- (2) Penyediaan air yang bersumber dari PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun.

Hasil selengkapnya pembahasan Ranperda sebagaimana terlampir .

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemberdayaan Desa Wisata

Setelah melalui pembahasan maka Pansus III DPRD Kabupaten Kudus menyetujui hasil fasilitasi Gubernur dan telah disesuaikan.

Hasil selengkapnya pembahasan Ranperda sebagaimana terlampir .

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

Setelah melalui pembahasan maka Pansus III DPRD Kabupaten Kudus menyetujui hasil fasilitasi Gubernur dan terdapat penambahan bab, yaitu ;

BANTUAN HUKUM BAGI WARGA RENTAN

Pasal 29

- (1) Selain bagi Warga Miskin, bantuan hukum juga diberikan kepada Warga Rentan.
- (2) Warga Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. wanita;
 - b. anak-anak; dan
 - c. difabel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum bagi Warga Rentan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Hasil selengkapnya pembahasan Ranperda sebagaimana terlampir .

4. Rancangan Perda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Setelah melalui pembahasan maka Pansus III DPRD Kabupaten Kudus menyetujui hasil fasilitasi Gubernur dan terdapat penyesuaian penambahan pada :

Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) disesuaikan dengan Perda No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Ps. 80 dan Ps.95).

Schingga menjadi :

- (6) Dikecualikan dari pengenaan biaya retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah retribusi PBG untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan /peribadatan.

Ayat 7 dihapus karena tidak sesuai dengan Perda PDRD no.4 th.2023, dan diganti menjadi ;

- (7) Berdasarkan pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menerbitkan PBG.

Hasil selengkapnya pembahasan Ranperda sebagaimana terlampir .

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus bidang tugas Pansus III DPRD Kudus, maka Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Kudus **telah** menyelesaikan pembahasan.

IV. SARAN

Dari pembahasan-pembahasan Pansus III bersama Perangkat Daerah kami menyampaikan saran-saran terkait sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan Sumber Daya Air agar segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemberdayaan Desa Wisata agar segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin agar segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, agar segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus III DPRD terhadap Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 3 April 2024

PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN KUDUS

Ketua,



H. SUTEJO, S.Pd.I